



## **BUPATI TEMANGGUNG**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG  
PENEMPATAN PEDAGANG PASAR CANDIROTO  
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan selesainya Pembangunan Pasar Candirotto Kabupaten Temanggung perlu dilakukan penataan dan penempatan kembali pedagang pasar;
  - b. bahwa penempatan kembali ke pasar baru, pedagang diwajibkan membayar retribusi penempatan los dan kios di Pasar Candirotto;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Pedagang Pasar Candirotto Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan;
17. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 03/PDN/SE/01/2014 Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN PEDAGANG PASAR CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Temanggung.
6. UPT Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disingkat UPTPP adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah Ngadirejo.
7. Pasar adalah Pasar Candiroto Kabupaten Temanggung.
8. Kios adalah Bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
9. Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.
10. Pedagang lama adalah pedagang yang telah mempunyai bukti kepemilikan berupa surat izin menempati kios/los di Pasar Candiroto dan/atau pedagang yang selama ini telah berjualan di Pasar Candiroto yang masa berlakunya surat izin masih berlaku.
11. Pedagang baru adalah pedagang yang akan menempati Kios/Los Pasar.
12. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios dan los.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka untuk memberikan pedoman pelaksanaan penataan dan penempatan pedagang pasar.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah penataan dan penempatan kembali pedagang pasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III  
FASILITAS PASAR  
Pasal 3

- (1) Fasilitas pasar terdiri dari bangunan pasar dan fasilitas lainnya.
- (2) Bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kios sejumlah 78 (Tujuh Puluh Delapan) unit dan los sejumlah 198 (Seratus Sembilan Puluh Delapan) unit.
- (3) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. kantor pengelola;
  - b. jaringan listrik;
  - c. drainase;
  - d. sarana parkir;
  - e. sarana bongkar muat;
  - f. sarana mandi cuci kakus (MCK) dan air bersih;
  - g. sarana keamanan;
  - h. sarana kebersihan;
  - i. akses jalan dan pintu; dan
  - l. tempat pembuangan sampah sementara.

BAB IV  
PENEMPATAN PEDAGANG  
Pasal 4

Penempatan Pedagang dilakukan terhadap Pedagang lama dan pedagang baru dengan memprioritaskan pada Pedagang Lama.

BAB V  
ZONASI DAN UKURAN KIOS/LOS  
Pasal 5

- (1) Zonasi atau pembagian area dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, dan non pangan, yaitu:
  1. zona pakaian diperuntukkan bagi pedagang los pakaian;
  2. zona grabadan diperuntukkan bagi pedagang los grabadan;
  3. zona buah diperuntukkan bagi pedagang los buah;
  4. zona bolo pecah diperuntukkan bagi pedagang los bolo pecah;
  5. zona alat dapur diperuntukkan bagi pedagang los alat rumah tangga;
  6. zona sayuran diperuntukkan bagi pedagang los sayuran;
  7. zona tahu tempe diperuntukkan bagi pedagang tahu tempe;
  8. zona daging diperuntukkan bagi pedagang Los daging;
  9. zona kelapa diperuntukkan bagi pedagang los kelapa;
  10. zona ikan asin diperuntukkan bagi pedagang los ikan asin;

11. zona sepatu sandal diperuntukkan bagi pedagang los sepatu sandal;
12. zona jajanan diperuntukkan bagi pedagang los jajanan.

(2) Ukuran kios/los

1. pasar sisi timur:
  - a. kios hadap luar dengan ukuran  $4\text{m} \times 3\text{m} = 12\text{m}^2$  sejumlah 18 unit dan ukuran  $4\text{m} \times 2,275\text{m} = 9,1\text{m}^2$  sejumlah 2 unit; dan
  - b. kios hadap dalam dengan ukuran  $4\text{m} \times 3\text{m} = 12\text{m}^2$  sejumlah 18 unit dan ukuran  $4\text{m} \times 2,275\text{m} = 9,1\text{m}^2$  sejumlah 2 unit
2. pasar sisi selatan:
  - a. kios hadap dalam dengan ukuran  $3\text{m} \times 2,5\text{m} = 7,5\text{m}^2$  sejumlah 10 unit; dan
  - b. los dengan ukuran  $2\text{m} \times 2\text{m} = 4\text{m}^2$  sejumlah 99 unit.
3. pasar sisi utara
  - a. kios hadap luar dengan ukuran  $3\text{m} \times 2,5\text{m} = 7,5\text{m}^2$  sejumlah 9 unit; dan
  - b. los dengan ukuran  $2\text{m} \times 2\text{m} = 4\text{m}^2$  sejumlah 99 unit.
4. pasar sisi barat
  - kios hadap dalam dengan ukuran  $3\text{m} \times 2,5\text{m} = 7,5\text{m}^2$  sejumlah 19 unit.

BAB VI  
WAKTU OPERASIONAL  
Pasal 6

Waktu operasional pasar mulai pukul 07:00 WIB s/d 18:00 WIB.

BAB VII  
PENGELOLAAN PASAR  
Pasal 7

Pengelolaan pasar merupakan tanggung jawab UPTPP yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VIII  
PENETAPAN RETRIBUSI PENEMPATAN LOS DAN KIOS  
Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi penempatan awal los dan kios ditetapkan berdasarkan kelas tempat.
- (2) Kelas kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. kios menghadap keluar pasar adalah kios kelas I; dan
  - b. kios menghadap ke dalam pasar adalah kios kelas II.
- (3) Kelas los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelas I.
- (4) Jangka waktu penempatan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 9

- (1) Biaya pembangunan Pasar Candioto sebesar Rp.6.230.306.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Enam Ribu rupiah).
- (2) Biaya retribusi penempatan awal yang menjadi beban pedagang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 10

- (1) Retribusi penempatan awal harus dibayar tunai.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi disetor langsung ke rekening Bendahara Penerima Pembantu UPTPP Wilayah Ngadirejo dengan nomor rekening 1.102.000800 Bank BPD Jateng.
- (4) Bendahara Penerima Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Temanggung dengan nomor rekening 1.01400043-1 Bank BPD Jateng paling lambat 1 (satu) hari (1x24 jam).

## BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 11

- (1) Hak-hak Pedagang setelah membayar retribusi:
  - a. menempati kios dan los di tempat yang telah ditentukan;
  - b. mendapatkan SKRD;
  - c. mendapatkan surat ijin menempati kios dan los;
  - d. menempati kios dan los di tempat yang telah ditentukan; dan
  - e. mendapatkan pelayanan keamanan dan kebersihan lingkungan pasar.
- (2) Kewajiban Pedagang Pasar:
  - a. membayar retribusi penempatan sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
  - b. membayar retribusi;
  - c. menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan lingkungan pasar;
  - d. mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya;
  - e. berjualan sesuai dengan jenis dagangan semula;
  - f. mentaati segala ketentuan peraturan yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas pasar; dan
  - g. memberitahukan ke Dinas apabila kios dan los akan disewakan kepada pihak lain.

- (3) Setiap pedagang atau pemakai tempat usaha di pasar dilarang:
- a. melakukan kegiatan jual beli di pasar diluar ketentuan waktu kegiatan pasar;
  - b. bertempat tinggal di pasar;
  - c. memindahtangankan izin tanpa ada persetujuan dari Dinas;
  - d. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan atau perbuatan terlarang;
  - e. menjualbelikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dan/atau menjalankan pekerjaan/usaha didalam pasar yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan; dan
  - f. menggunakan kios sebagai gudang.

BAB XI  
PAGUYUBAN PEDAGANG  
Pasal 12

- (1) Pedagang pasar dapat membentuk Paguyuban Pedagang Pasar atau nama lain yang sejenisnya.
- (2) Peran Paguyuban Pedagang Pasar adalah :
  - a. membantu dan membina kerukunan antar anggota;
  - b. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemajuan pasar di Daerah ;
  - c. membantu mendukung program Pemerintah Daerah untuk kemajuan Daerah; dan
  - d. sebagai mitra dan mediator antara Pemerintah Daerah, pedagang dan masyarakat sekitarnya.

BAB XII  
PENATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna penyelenggaraan pelayanan di Pasar.
- (2) Pelaksanaan penataan, pembinaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XIII  
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Dasar Pemberian Pengurangan Retribusi  
Pasal 14

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan retribusi.

- (2) Permohonan pengurangan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD.
- (3) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (4) Pemberian pengurangan retribusi paling banyak 15% (lima belas persen).
- (5) Bupati membentuk tim untuk menentukan besaran pengurangan retribusi atau menolak permohonan pengurangan retribusi.
- (6) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal permohonan keringanan retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Kepala Dinas memberitahukan kepada pemohon.

Bagian Kedua  
Kriteria Pengurangan Retribusi  
Pasal 15

Kriteria pedagang yang dapat diberikan pengurangan retribusi:

- a. hanya memiliki 1 (satu) los;
- b. berdomisili di daerah; dan
- c. pedagang lama dan tidak mampu.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengurangan Retribusi  
Pasal 16

Pedagang mengajukan permohonan keringanan retribusi dilampiri:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. surat izin menempati kios/los, dan dasaran yang lama; dan
- c. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
  - c. pencabutan izin pemakaian tempat.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal, 22 Maret 2016

SEKDA	13/3/16
ASISTEN I / II / III	14/3/16
KABAG HUKUM	17/3/16

BUPATI TEMANGGUNG,



M.BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal, 22 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 15

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR : 15  
 TANGGAL : 22 Maret 2016  
 TENTANG PENEMPATAN PEDAGANG  
 PASAR CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG

**BESARAN RETRIBUSI PENEMPATAN LOS DAN KIOS  
 PASAR CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG**

**A. PASAR CANDIROTO KIOS SISI TIMUR (DEPAN)**

NO	BLOK KIOS	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMLAH UNIT KIOS	JUMLAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT						
1	Kios hadap Luar		4,00	3,00 = 12,00	18,00	216,00	4.507.786,38	54.093.436,60	973.681.858,74
2	Kios hadap Luar		4,00	2,275 = 9,10	2,00	18,20	4.507.786,38	41.020.856,09	82.041.712,17
3	Kios Hadap Dalam		4,00	3,00 = 12,00	18,00	216,00	3.606.229,11	43.274.749,28	778.945.486,99
4	Kios Hadap Dalam		4,00	2,28 = 9,10	2,00	18,20	3.606.229,11	32.816.684,87	65.633.369,74
SUB TOTAL KIOS SISI TIMUR									<b>1.900.302.427,64</b>

**B. PASAR CANDIROTO KIOS SISI SELATAN**

NO	BLOK KIOS	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMLAH UNIT KIOS	JUMLAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT						
1	Kios hadap Dalam		3,00	2,50 = 7,50	10,00	75,00	3.606.229,11	27.046.718,30	270.467.182,98
SUB TOTAL KIOS SISI SELATAN									<b>270.467.182,98</b>

**C. PASAR CANDIROTO KIOS SISI UTARA**

NO	BLOK KIOS	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMLAH UNIT KIOS	JUMLAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT						
1	Kios hadap Luar		3,00	2,50 = 7,50	9,00	67,50	4.507.786,38	33.808.397,87	304.275.580,86
SUB TOTAL KIOS SISI UTARA									<b>304.275.580,86</b>

**D. PASAR CANDIROTO KIOS SISI BARAT (BELAKANG)**

NO	BLOK KIOS	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMILAH UNIT KIOS	JUMILAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT	PER UNIT					
1	Kios hadap Dalam		3,00	2,50 = 7,50	19,00	142,50	3.606.229,11	27.046.718,30	513.887.647,67
SUB TOTAL KIOS SISI BARAT (BELAKANG)									
									<b>513.887.647,67</b>

**E. PASAR CANDIROTO LOS SISI UTARA**

NO	BLOK LOS UTARA	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMILAH UNIT KIOS	JUMILAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT	PER UNIT					
1	Los		2,00	2,00 = 4,00	99,00	396,00	1.907.281,65	7.629.126,60	755.283.533,40
SUB TOTAL LOS SISI UTARA									
									<b>755.283.533,40</b>

**F. PASAR CANDIROTO LOS SISI SELATAN**

NO	BLOK LOS SELATAN	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMILAH UNIT KIOS	JUMILAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT	PER UNIT					
1	Los		2,00	2,00 = 4,00	99,00	396,00	1.907.281,65	7.629.126,60	755.283.533,40
SUB TOTAL LOS SISI SELATAN									
									<b>755.283.533,40</b>

JUMLAH TOTAL HARGA SEWA

Rp.

**4.499.499.905,95**

SEKDA	19/11/12
ASIS TEN	11/11/11
KABAG HUKUM	11/11/12

BUPATI TEMANGGUNG,  
  
**M. BAMBANG SUKARNO**